



Evaluasi Monitoring Pelaksanaan RKL-RPL Sarana Pelayanan Umum Pendidikan

Sarah Aulia¹, Muhammad Abdus Salam Jawwad^{1*}

¹ Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email Korespondensi: muhammad.abdus.tl@upnjatim.ac.id

Diterima: 23-10-2023

Disetujui: 01-11-2023

Diterbitkan: 01-11-2023

Kata Kunci:

Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), Sarana Pelayanan Umum Pendidikan, Yayasan X

ABSTRAK

Sarana pelayanan umum pendidikan yang diprakarsai oleh sebuah Yayasan X di Jawa Timur, menimbulkan dampak negatif berupa timbulnya pencemaran lingkungan. Dalam mengelola dampak negatif tersebut, pemrakarsa telah menyusun dan melaksanakan dokumen RKL-RPL. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketaatan Yayasan X dalam melaksanakan dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang ada didapat melalui hasil kegiatan observasi di lapangan dan wawancara langsung bersama pemrakarsa terkait kondisi yang terdapat pada Yayasan X di Jawa Timur. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumen yang pernah dimiliki yakni dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang belum sesuai arahan dalam dokumen RKL-RPL yakni terkait penyediaan TPS Limbah B3, sampling effluent STP, sampling *up stream* dan *down stream*, sampling udara ambien, sampling emisi genset, Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah karena belum terlaksana. Selebihnya, telah sesuai dengan arahan dalam dokumen RKL-RPL.

Received: 23-10-2023

Accepted: 01-11-2023

Published: 01-11-2023

Keywords:

Environmental Management and Monitoring Plan (RKL-RPL), The Public Education Service Facility, X Foundation

ABSTRACT

Public education service facilities initiated by the X Foundation in East Java, have had a negative impact in the form of environmental pollution. In managing these negative impacts, the initiator has prepared and implemented the RKL-RPL document. This research aims to evaluate foundation X's compliance in implementing the Environmental Management and Monitoring Plan (RKL-RPL) document. This research uses primary data collection methods and secondary data. The existing primary data was obtained through the results of observation activities in the field and direct interviews with the initiators regarding the conditions at the X Foundation in East Java. Meanwhile, secondary data collection was obtained from documents previously owned, namely the Environmental Management and Monitoring Plan (RKL-RPL) document. The research results show that there is some environmental management and monitoring that is not in accordance with the directions in the RKL-RPL document, namely related to the provision of B3 Waste TPS, STP effluent sampling, up stream and down stream sampling, ambient air sampling, generator emission sampling, Technical Approval and Letter of Feasibility Wastewater Disposal Operations because they have not been implemented. The rest is in accordance with the directions in the RKL-RPL document.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan, membuat Indonesia menjadi negara yang berkembang. Seiring majunya dunia teknologi dan ilmu pengetahuan juga, maka semakin banyaknya pembangunan sarana pelayanan umum pendidikan yang bermunculan (Maritsa et al., 2021). Sarana tersebut merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan dan mendukung proses pembelajaran bagi siswa. Sarana pelayanan umum pendidikan ini berperan penting dalam

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, nyaman, dan berkualitas (Maritsa et al., 2021).

Sarana pelayanan umum pendidikan memerlukan perizinan lingkungan karena terdapat limbah yang dihasilkan dari aktivitas di toilet, kantin, musala, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Agar lingkungan senantiasa terjaga dari segala kerusakan yang mungkin terjadi dibentuklah perizinan lingkungan (Tri Sumandiarta et al., 2016).

Berdasarkan konteks sektoral hukum lingkungan, izin adalah sebuah instrumen dari kebijakan lingkungan (Devara et al., 2021). Terdapat beberapa jenis bentuk dokumen

perizinan lingkungan, diantaranya AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL (Mogi, 2019). Dokumen Lingkungan merupakan sebuah dokumen yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari segala bentuk aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan (Saputra et al., 2016).

Saat ini sarana pelayanan umum pendidikan yang diprakarsai oleh Yayasan X di Jawa Timur, telah beroperasi dan memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Dokumen AMDAL terdiri dari Formulir KA, ANDAL, dan RKL-RPL (Asy-Syifaa & Hasibuan, 2023). Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan ini, maka pemrakarsa berkewajiban untuk membuat pelaporan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada instansi yang berwenang, dan harus sesuai dengan format yang ada pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Monitoring Pelaksanaan RKL-RPL. Monitoring pelaksanaan RKL-RPL adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan, dengan fokus pada dampak-dampaknya terhadap lingkungan alam (Sholikin et al., 2023).

Tujuan dilakukannya evaluasi monitoring pelaksanaan RKL-RPL sarana pelayanan umum pendidikan ini yaitu agar memastikan bahwa proyek yang telah berjalan sudah sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan menghasilkan rekomendasi yang perlu dilakukan agar Yayasan X dapat memenuhi komitmen dalam meminimalisir kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Monitoring pelaksanaan RKL-RPL pada sarana pelayanan umum pendidikan mencerminkan komitmen untuk mencapai pembangunan yang ramah lingkungan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap generasi mendatang (Nurdianti et al., 2019). Dengan demikian, monitoring pelaksanaan RKL-RPL menjadi instrumen penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur pendidikan yang diperlukan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam serta keberlanjutan sosial-budaya yang lebih luas (Muryati et al., 2022).

2. METODE

2.1 Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di sarana pelayanan umum pendidikan yang di prakarsai oleh sebuah Yayasan X tepatnya di daerah Jawa Timur. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan pada Semester I-2023. Penelitian ini mencakup pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang ada didapat melalui hasil kegiatan wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan bersama salah satu dari pegawai bagian operasional di Yayasan X. Kegiatan wawancara ini dilakukan agar dapat mengetahui kondisi eksisting yang ada di sarana pelayanan umum pendidikan Yayasan X. Observasi lapangan dilakukan setelah kegiatan wawancara bersama narasumber selesai agar dapat memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh narasumber tersebut benar adanya dan sesuai dengan dokumen RKL-RPL. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder didapati dari dokumen yang dimiliki yakni dokumen RKL-RPL.

2.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara melakukan pengkajian secara rinci berdasarkan data yang telah terkumpul yakni data primer dan data sekunder. Data Yayasan X dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL seperti kegiatan pengelolaan limbah dan sebagainya akan dilakukan analisis secara mendalam agar dapat memberikan gambaran RKL-RPL yang sudah dilaksanakan. Untuk mengetahui pelaksanaan ketaatan oleh Yayasan X akan dilakukan evaluasi yang mencakup beberapa aspek diantaranya meliputi:

1. Aspek Dokumen Lingkungan dan Perizinan
2. Pengendalian Pencemaran Air
3. Pengendalian Pencemaran Udara
4. Pengelolaan Limbah B3
5. Pengelolaan Sampah / Limbah Padat

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan pemberian status taat / tidak taat dalam melaksanakan RKL-RPL yang berlaku. Kemudian, diberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi Yayasan X untuk dapat berkontribusi dalam memelihara lingkungan agar meminimalisasi dampak lingkungan yang dapat terjadi kedepannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dokumen Lingkungan dan Perizinan

Saat ini Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Yayasan X berada di tahap operasi. Yayasan X telah memiliki dokumen AMDAL yang didalamnya mencakup Formulir KA, ANDAL, dan RKL-RPL. Yayasan X sudah memiliki beberapa perizinan diantaranya, Izin Lingkungan, Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), Persetujuan ANDALALIN, SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota), dan Arahan Sistem Drainase. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemrakarsa dan observasi lapangan menunjukkan bahwa, Yayasan X belum memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah serta Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, karena Yayasan X belum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan belum adanya TPS Limbah B3 sehingga belum memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. Adapun Tabel 1. berikut ini memuat hasil dari penelitian dan analisis terhadap dokumen lingkungan dan perizinan.

Tabel 1. Aspek Dokumen Lingkungan dan Perizinan

Matriks RKL/RPL	Pelaksanaan RKL/RPL	Status
Melakukan pengajuan Izin Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah ke Dinas	Pemrakarsa belum melakukan pengajuan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah ke Dinas	Tidak Taat

Matriks RKL/RPL	Pelaksanaan RKL/RPL	Status
Lingkungan Hidup untuk 3 titik STP	untuk STP yang dimiliki	
Terpenuhinya persyaratan PPLH berupa Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	Sehubungan dengan belum terbangunnya TPS Limbah B3, maka pemrakarsa belum bisa memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sehingga persyaratan PPLH masih belum dapat terpenuhi. Sementara ini, Limbah B3 yang dihasilkan dikelola langsung oleh pihak yang melakukan perawatan	Tidak Taat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Yayasan X masih kurang taat dalam aspek dokumen lingkungan dan perizinan. Hal ini dikarenakan pemrakarsa belum melaksanakan 2 poin pada matriks RKL/RPL yaitu Izin Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah serta Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. Maka dari itu, direkomendasikan untuk segera melakukan pengajuan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah ke Dinas Lingkungan Hidup untuk STP yang dimiliki dan menyediakan TPS Limbah B3 di lokasi kegiatan agar bisa mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sangat penting untuk dilakukan guna menerapkan praktik terbaik dalam meminimalisir dampak lingkungan.

3.2 Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemrakarsa dan observasi lapangan menunjukkan bahwa, Yayasan X telah memiliki STP dengan sistem *extended aeration* untuk mengolah limbah cair domestik dan *grease trap* untuk mengolah air limbah kantin sebelum dialirkan ke STP. Pemrakarsa juga telah melakukan pemisahan saluran limpasan untuk air hujan dengan saluran air limbah yang akan dialirkan menuju lokasi penataan (lokasi STP) serta membuat saluran limbah ke air sesuai ketentuan dan sudah melengkapi STP dengan alat pengukur debit untuk pencatatan debit harian. Namun, Yayasan X belum melakukan sampling *effluent* STP, *up stream* dan *down stream* di saluran drainase sehingga tidak bisa memantau hasil pengujian apakah *effluent* STP telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan atau belum sesuai serta belum memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah untuk STP yang dimiliki dikarenakan Yayasan X belum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Tabel 2. berikut ini memuat hasil dari penelitian dan analisis terhadap pengendalian pencemaran air.

Tabel 2. Aspek Pengendalian Pencemaran Air

Matriks RKL/RPL	Pelaksanaan RKL/RPL	Status
Menggunakan STP dengan sistem <i>extended aeration</i>	Pemrakarsa telah menggunakan STP dengan sistem <i>extended aeration</i>	Taat
Menggunakan <i>grease trap</i> untuk air limbah kantin sebelum dialirkan ke STP	Pemrakarsa telah menggunakan <i>grease trap</i> untuk air limbah kantin sebelum dialirkan ke STP	Taat
Memisahkan saluran limpasan air hujan dengan saluran air limbah sampai dengan lokasi penataan (lokasi STP) serta membuat saluran limbah ke air sesuai ketentuan	Pemrakarsa telah memisahkan saluran limpasan air hujan dengan saluran air limbah sampai dengan lokasi penataan (lokasi STP) serta membuat saluran limbah ke air sesuai ketentuan	Taat
Melengkapi dengan alat pengukur debit untuk pencatatan debit harian	Pemrakarsa telah melengkapi STP dengan alat pengukur debit untuk pencatatan debit harian	Taat
Melakukan sampling <i>effluent</i> STP lalu membandingkan dengan baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan dianalisis deskriptif	Pada saat ini, belum dilakukan sampling <i>effluent</i> STP sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Tidak Taat
Melakukan sampling <i>up stream</i> dan <i>down stream</i> di saluran drainase dan membandingkan dengan baku mutu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 dan dianalisis deskriptif	Pada saat ini, belum dilakukan sampling <i>up stream</i> dan <i>down stream</i> di saluran drainase sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan baku mutu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008	Tidak Taat
Melakukan pengajuan Izin Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah ke Dinas Lingkungan Hidup untuk 3 titik STP	Pemrakarsa belum melakukan pengajuan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah ke Dinas Lingkungan Hidup untuk STP yang dimiliki	Tidak Taat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Yayasan X dapat dikategorikan taat dalam aspek pengendalian pencemaran air. Hal ini dikarenakan pemrakarsa sudah melaksanakan 4 poin dan hanya 3 poin yang belum terlaksana pada matriks RKL/RPL, 3 poin tersebut yaitu sampling *effluent* STP, sampling *up stream* dan *down stream*, dan belum memiliki Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah. Maka dari itu, direkomendasikan untuk segera melakukan sampling *up stream* dan *down stream* di saluran drainase setiap 6 bulan sekali, sampling *effluent* STP setiap 1 bulan sekali guna memantau hasil pengujian apakah telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan serta melakukan pengajuan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah ke Dinas Lingkungan Hidup untuk STP yang dimiliki. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengendalian pencemaran air di Yayasan X dapat lebih efektif dan sesuai dengan baku mutu.

3.3 Pengendalian Pencemaran Udara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemrakarsa dan observasi lapangan menunjukkan bahwa, pemrakarsa telah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memenuhi ketentuan sesuai SKRK, melakukan penyiraman dan pemeliharaan tanaman secara rutin, serta akan melakukan penanaman pohon dengan jumlah yang telah ditentukan pada lokasi kegiatan. Pada saat ini, pemrakarsa sedang melakukan proses pematangan bibit penanaman tabebuaya, rumput merah, rumput jepang, teh-tehan, dan lain-lain. Namun, Yayasan X saat ini belum melakukan sampling udara ambien parameter debu, SO_x, CO_x, NO_x maupun sampling emisi genset sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan baku mutu apakah sudah memenuhi atau masih belum. Adapun Tabel 3. berikut ini memuat hasil dari penelitian dan analisis terhadap pengendalian pencemaran udara.

Tabel 3. Aspek Pengendalian Pencemaran Udara

Matriks RKL/RPL	Pelaksanaan RKL/RPL	Status
Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memenuhi ketentuan sesuai SKRK	Pemrakarsa telah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memenuhi ketentuan sesuai SKRK	Taat
Penyiraman dan pemeliharaan tanaman	Pemrakarsa telah melakukan penyiraman dan pemeliharaan tanaman secara rutin	Taat
Melakukan penanaman pohon dengan jumlah yang telah ditentukan pada lokasi kegiatan. Jumlah pepohonan sebanyak ± 208 pohon dengan jenis pohon yang ditanam sesuai arahan pada RKL-RPL	Pemrakarsa akan melakukan penanaman pohon dengan jumlah yang telah ditentukan pada lokasi kegiatan. Pada saat ini, pemrakarsa sedang melakukan proses pematangan bibit penanaman tabebuaya, rumput merah, rumput jepang, teh-tehan, dan lain-lain	Taat

Matriks RKL/RPL	Pelaksanaan RKL/RPL	Status
Melakukan sampling udara ambien dan membandingkan dengan baku mutu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 yang kemudian dilakukan analisis deskriptif	Pada saat ini, belum dilakukan sampling udara ambien sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan baku mutu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009	Tidak Taat
Melakukan sampling emisi genset apabila kapasitas genset > 100 HP (76,5 kVA) atau digunakan > 200 jam/tahun untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan dan pemeliharaan serta membandingkan dengan baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 yang kemudian dilakukan analisis deskriptif	Pada saat ini, belum dilakukan sampling emisi genset sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009	Tidak Taat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Yayasan X dapat dikategorikan taat dalam aspek pengendalian pencemaran udara. Hal ini dikarenakan pemrakarsa sudah melaksanakan 3 poin dan hanya 2 poin yang belum terlaksana pada matriks RKL/RPL, 2 poin tersebut yaitu sampling udara ambien dan emisi genset. Maka dari itu, direkomendasikan untuk segera melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi genset selama 6 bulan sekali guna memantau hasil pengujian apakah telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengendalian pencemaran udara di Yayasan X dapat lebih efektif dan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

3.4 Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang telah dilakukan, Yayasan X belum menyediakan TPS Limbah B3 sehingga belum dilakukannya pewadahan yang disesuaikan dengan karakteristik maupun jenis Limbah B3 serta dilengkapi dengan label dan simbol sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Yayasan X juga belum mengurus Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup karena masih belum adanya TPS Limbah B3. Untuk saat ini, Limbah B3 yang ada dikelola langsung oleh pihak yang melakukan perawatan. Adapun Tabel 4. berikut ini memuat hasil dari penelitian dan analisis terhadap pengelolaan Limbah B3.

Tabel 4. Aspek Pengelolaan Limbah B3

Matriks RKL/RPL	Pelaksanaan RKL/RPL	Status
Menyediakan TPS Limbah B3 yang lokasinya berdekatan dengan limbah padat non B3 dengan kapasitas 6 m ³	Akan disediakan TPS Limbah B3 yang lokasinya berdekatan dengan limbah padat non B3 dengan kapasitas 6 m ³	Tidak Taat
Pewadahan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 serta dilengkapi dengan label dan simbol sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013	Sehubungan dengan belum terbangunnya TPS Limbah B3, maka belum ada pewadahan serta pemberian label dan simbol yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013	Tidak Taat
Terpenuhinya persyaratan PPLH berupa Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	Sehubungan dengan belum terbangunnya TPS Limbah B3, maka pemrakarsa belum bisa memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sehingga persyaratan PPLH masih belum dapat terpenuhi. Sementara ini, Limbah B3 yang dihasilkan dikelola langsung oleh pihak yang melakukan perawatan	Tidak Taat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Yayasan X dapat dikategorikan kurang taat dalam aspek pengelolaan Limbah B3. Hal ini dikarenakan pemrakarsa belum melaksanakan 3 poin pada matriks RKL/RPL, 3 poin tersebut yaitu belum tersedianya TPS Limbah B3, pewadahan, dan belum memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. Maka dari itu, direkomendasikan untuk segera menyediakan TPS Limbah B3 di lokasi kegiatan agar bisa dilakukan pewadahan dan pengajuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan Limbah B3 di Yayasan X dapat menjadi lebih optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.5 Pengelolaan Sampah/Limbah Padat

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada lokasi kegiatan, Yayasan X telah menyediakan 2 Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah padat domestik dengan kapasitas masing-masing 2,7 m³/hari dan dibedakan menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis sampahnya yaitu sampah basah serta sampah kering. TPS yang disediakan dapat menampung timbulan limbah padat yang dihasilkan. Kemudian, akan dilakukan pengangkutan sampah yang telah terkumpul di TPS ke TPA melalui pihak ketiga dimana pengangkutan dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Yayasan ini juga telah menerapkan konsep *reduce* yaitu

dengan menyediakan sistem *catering* pada kantin sehingga sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan tidak terjadi penumpukan pada TPS sampah domestik. Adapun Tabel 5. berikut ini memuat hasil dari penelitian dan analisis terhadap pengelolaan sampah/limbah padat.

Tabel 5. Pengelolaan Sampah/Limbah Padat

Matriks RKL/RPL	Pelaksanaan RKL/RPL	Status
Penyediaan 2 (dua) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai dengan kapasitas masing-masing 8 m ³ /hari dan dibedakan/terpisah berdasarkan jenis sampahnya (sampah organik dan sampah anorganik)	Pemrakarsa telah menyediakan 2 (dua) Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan kapasitas masing-masing 2,7 m ³ /hari dan dibedakan/terpisah berdasarkan jenis sampahnya (sampah basah dan sampah kering)	Taat
Melakukan pengangkutan sampah yang telah terkumpul di TPS ke TPA secara mandiri dimana pengangkutan dilakukan setiap 1 kali dalam sehari	Pemrakarsa telah melakukan pengangkutan sampah yang telah terkumpul di TPS ke TPA melalui pihak ketiga dimana pengangkutan dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu	Taat
Mengelola sampah dengan memilah sampah dari sumber dan menerapkan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i>)	Pemrakarsa telah mengelola sampah dengan memilah sampah menjadi 2 kelompok dari sumbernya. Konsep <i>reduce</i> yang diterapkan yaitu dengan menyediakan sistem <i>catering</i> pada kantin sehingga sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan tidak terjadi penumpukan pada TPS sampah domestik. Konsep <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> masih belum dilakukan	Taat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Yayasan X dapat dikategorikan taat dalam aspek pengelolaan sampah/limbah padat. Hal ini dikarenakan pemrakarsa telah melaksanakan 3 poin pada matriks RKL/RPL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah/limbah padat yang dilakukan oleh Yayasan X sudah cukup bagus dan diharapkan dapat konsisten untuk kedepannya.

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa Yayasan X telah mencapai tingkat pengelolaan lingkungan yang baik. Yayasan X telah menunjukkan ketaatan dengan memenuhi berbagai aspek yang dinilai pada RKL-RPL. Namun, terdapat beberapa pengelolaan dan pemantauan

lingkungan yang belum sesuai arahan dalam dokumen RKL-RPL yakni terkait penyediaan TPS Limbah B3, sampling effluent STP, sampling *up stream* dan *down stream*, sampling udara ambien, dan sampling emisi genset masih belum terlaksana. Sedangkan pengelolaan dan pemantauan terhadap hal lain, sudah sesuai dengan arahan dalam dokumen RKL-RPL. Untuk meningkatkan efektivitas maupun kesesuaian pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan arahan dokumen RKL-RPL Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Yayasan X, maka perlu adanya tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu:

1. Monitoring pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali secara rutin.
2. Melakukan sampling effluent STP setiap 1 bulan sekali guna memantau hasil pengujian apakah telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
3. Melakukan sampling *up stream* dan *down stream* di saluran drainase setiap 6 bulan sekali guna memantau hasil pengujian guna memantau hasil pengujian apakah telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
4. Menyediakan TPS Limbah B3 di lokasi kegiatan dan mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup.
5. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi genset selama 6 bulan sekali guna memantau hasil pengujian guna memantau hasil pengujian apakah telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
6. Melakukan pengajuan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Air Limbah ke Dinas Lingkungan Hidup untuk STP yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Asy-Syifaa, P., & Hasibuan, A. (2023). Efektivitas Pelaksanaan AMDAL Dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Perindustrian di Indonesia. *Journal of Health and Medical Research*, 4(1), 88–100.

Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 101–116. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Maritsa, A., Hanifah Salsabila, U., Wafiq, M., Rahma Anindya, P., & Azhar Ma'shum, M. (2021). Pengaruh Teknologi Dalam Dunia Pendidikan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 91–100. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i2.303>.

Mogi, V. Y. E. (2019). Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 7(6), 43.

Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2),

693. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.

Nurdianti, S., Erawan, E., & Arifin, M. Z. (2019). Studi Tentang Pengawasan Penataan Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 7(3), 9269–9283.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Saputra, A., Ritohardoyo, S., Pitoyo, A. J., Murti B.S, S. H., & Muta'ali, L. (2016). Kajian Kinerja Badan Lingkungan Hidup (Blh) Dalam Rangka Implementasi Rkl-Rpl Oleh Pemrakarsa, Kasus: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*, 30(2), 103. <https://doi.org/10.22146/mgi.15630>.

Sholikin, M., Jawwad, M. A. S., & Slamet, S. (2023). Kajian Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Gedung Balai Pendidikan “X” DIY. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i1.1278>

Tri Sumandiarta, I. K., Ardhana, I., & Mahendra, M. S. (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Berdasarkan Dokumen Rkl & Rpl Serta Corporate Social Responsibility (Csr) Di Pt. Taman Nusa Gianyar. *ECOTROPIC: Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, 10(2), 94. <https://doi.org/10.24843/ejes.2016.v10.i02.p03>